

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa dengan masyarakat majemuk yakni keragaman budaya, agama, ras dan suku. Kemajemukan tersebut sering kali menciptakan disintegrasi yang menimbulkan perpecahan bangsa dan negara (Wahyuni et al., 2021). Pertikaian yang dominan dilatarbelakangi oleh agama seperti adanya klaim kebenaran, pemahaman terhadap keagamaan yang berbeda menimbulkan berbagai pertentangan di dalam masyarakat beragama. Menjadikan agama sebagai isu yang sensitif bagi sebagian masyarakat. Seharusnya agama sebagai pedoman hidup bagi manusia untuk mengatur umatnya dalam kehidupannya di dunia ini. Hakikatnya seluruh agama yang ada di dunia ini mengajarkan moderatisme bukan ekstremisme. Satupun agama tidak ada yang mengajarkan pada pemeluknya supaya bertindak ekstrim. Pentingnya memahami doktrin ajaran agama secara komprehensif, guna tidak memunculkan dan menimbulkan tindakan yang kontra-produktif. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi dan memperkokoh ataupun menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dengan semua perbedaan yang terdapat di dalamnya dengan moderat.

Menteri Agama pada saat itu bernama Lukman Hakim Saifuddin (2014-2019) menetapkan tahun 2019 itu sebagai tahun Moderasi Beragama¹ sebagai corak keberagaman masyarakat Indonesia. Program ini sebagai solusi untuk mengatasi pertikaian antar umat beragama dan internal umat beragama karena yang dilatarbelakangi oleh perbedaan agama. Konsep ini hadir untuk menempatkan diri sebagai sosok penengah di tengah keragaman dan tekanan akibat dari perbedaan pemahaman dan keyakinan yang berdampak pada aspek

¹ Moderasi beragama yakni sebuah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, atau perilaku yang berada dipertengahan antara banyaknya pilihan ekstrem. Sikap moderat ini lawan dari sikap ekstrem dalam beragama. h., 17.

kehidupan beragama (T. P. K. A. RI, 2019a). Penyempurnaan terhadap program-program untuk menyelesaikan intoleransi dalam masyarakat di tanah air yang sangat majemuk.

Hasil riset penelitian yang dilakukan oleh Setara Institute pada tahun 2020 menunjukkan telah terjadi 180 peristiwa kasus pelanggaran atas kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan² (KBB) dengan 422 tindakan yang terjadi di 29 provinsi³ wilayah Indonesia. Jenis pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah tindakan intoleransi. Muncul berbagai kasus intoleransi ini salah satunya dipicu oleh corak pemahaman yang eksklusif di Indonesia. Misalnya, melakukan penolakan terhadap ibadah agama tertentu, tidak mau berteman karena perbedaan agama ataupun pelarangan atas perayaan agama atau keyakinan tertentu karena dianggap bertentangan dengan doktrin agama yang dianutnya (Institute, 2021).

Fenomena intoleransi dalam masyarakat di berbagai wilayah kian mewarnai keragaman. Adanya tren penyeragaman di masyarakat yang memperkuat intoleransi disebabkan oleh perbedaan pemahaman dipandang sesat, stigma negatif yang menjadi pembenaran atas perilaku intoleransi dan diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Sedangkan pada tahun 2021, hasil riset Setara Institute menunjukkan ada 171 peristiwa⁴ dan 318 tindakan pelanggaran (Institute, 2022). Meskipun terdapat penurunan, fenomena tersebut masih didominasi oleh perilaku masyarakat yang intoleran. Sehingga, konsep moderasi beragama diharapkan

² Berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi antara lain: pembunuhan terhadap anggota kelompok keagamaan, pelarangan ibadah agama tertentu, penodaan agama, penutupan tempat keagamaan dan sebagainya.

³ Terdapat 10 provinsi utama antara lain:

a) Jawa Barat (39), b) Jawa Timur (23), c) Aceh (18), d) DKI Jakarta (39), e) Jawa Tengah (12), f) Sumatera Utara (9), g) Sulawesi Selatan (8), h) Daerah Istimewa Yogyakarta (7), i) Banten (6), dan j) Sumatera Barat (5) dan 19 provinsi lainnya dengan jumlah kasus yang setara dengan jumlah di Jawa Barat.

⁴ Salah satu contoh tindakan yang terjadi yaitu perusakan Masjid Miftahul Huda, pembakaran masjid yang dilakukan oleh aliansi umat Islam, dan adanya pembiaran yang dilakukan oleh petugas ataupun aparat keagamaan. Sehingga, berbagai tindakan tersebut salah satunya karena kasus intoleransi.

dapat menjembatani pemahaman-pemahaman keagamaan yang ekstrim. Guna menciptakan perdamaian dan kerukunan antar umat beragama di tanah air.

Dalam konteks keislaman, moderasi beragama disamakan dengan Islam *wasathiyah*. Sebagaimana konsep tersebut ini selaras dengan sumber utama ajaran Islam dalam Al-Qur'an yang menyinggung umat Islam sebagai *ummatan wasathan* (2010), yaitu:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا ۗ

Artinya: “Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (Umat Islam) “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu....” (QS. Al-Baqarah [2]: 143).

Potongan ayat di atas menunjukkan bahwa ada istilah *wasath* diartikan sebagai pertengahan. Bahwasannya dalam Islam melarang kepada umatnya untuk bersikap ekstrim dalam beragama akan tetapi seharusnya umatnya memiliki sikap kebijaksanaan, mengatur dan menjaga tingkah laku dalam menghormati orang lain dan menjaga kedamaian. ayat tersebut menjadi landasan moderasi beragama karena kesamaan dengan nilai-nilai keislaman yang diuraikan melalui tiga pilar yakni: a) moderasi pemikiran, b) moderasi gerakan dan c) moderasi perbuatan.

Moderat ini sering misinterpretasi sebagai kompromi atas keyakinan teologis beragama antar pemeluk agama lain. Berbagai respon pro kontra membuat beberapa warga negara yang masih enggan mengikuti kebijakan pemerintah, disebabkan oleh kelompok yang tidak setuju dengan program tersebut karena bersumber dari pemikiran Barat. Hal ini sama dengan penolakan terhadap konsep pluralisme, multikulturalisme dan istilah lainnya (Hilmy, 2013). Muncul berbagai argumen dari sekelompok keagamaan yang menyatakan bahwa moderasi beragama ini akan merusak akidah masyarakat Sebagaimana yang ditulis oleh Wiwing Noeraini dalam laman resmi Muslimah News mengenai moderasi beragama (Noeraini, n.d.). Oleh sebab itu, perlu

paham betul mengenai moderasi beragama yang dipahami secara kontekstual bukan tekstual saja, yakni moderasi beragama ini bukan untuk dimoderatkan agamanya. Namun, cara pandang atau pemahamannya dalam beragama harus moderat karena mempunyai kekayaan dalam kultur budaya, suku dan adat istiadat (Abror, 2020).

Kerap kali kehidupan umat beragama di Indonesia diwarnai dengan sikap intoleran sebagian pemeluknya. Juga tidak terhindarkan dalam satu agama itu sendiri. Dengan anggapan bahwa sikap dan pemahamannya paling benar dan pemahaman orang lain adalah salah. Menimbulkan persekusi⁵, saling menghina satu sama lain dalam perbedaan konsep pemahaman keagamaannya (Hendri, 2019). Sebagai salah satu gambaran sikap intoleran karena klaim kebenaran, terdapat perbedaan paham antar golongan umat Islam yang menimbulkan pertikaian. Fenomena perilaku keagamaan menjadi topik yang cukup penting dalam berbagai kajian. Hal tersebut menimbulkan munculnya beragam corak pemahaman dalam bentuk ekspresi keagamaan seperti konservatif, eksklusif dan radikal. Sedangkan ekspresi keagamaan yang inklusif dan terbuka dalam perbedaan ini sebagai wujud dari bentuk pemahaman yang moderat (Masykur et al., 2021).

Dari sekian banyak telaah dan konsep yang ditafsirkan oleh berbagai lembaga, agamawan dan pemerintah terkait konsep moderasi yang didominasi oleh pandangan dari dua organisasi massa terbesar di Indonesia yakni: Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dalam konteks sosiologis, umat Islam di Indonesia ini mayoritas menganut mazhab Sunni kelompok keagamaan yang dikenal moderat. Hal itu cukup menjadi alasan mengenai wacana moderasi beragama sangat didominasi oleh perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Namun, di sisi lain terdapat konsep moderasi beragama

⁵ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendri (2019) dalam skripsinya, terdapat fenomena mengenai konflik antar golongan umat Muslim. Misalnya perbedaan paham NU dengan Muhammadiyah terkait tahlil dan qunut yang kian diperdebatkan. Atau perbedaan pemahaman antara pengikut NU dengan FPI di Desa Bragung dalam politik yang membuat pengikut NU merasa tidak nyaman akan kehadirannya. Hal tersebut disebabkan oleh ajakan aksi protes pada masyarakat yang dilakukan oleh FPI.

perspektif Persatuan Islam. Dengan demikian, setiap ormas Islam memiliki perspektif yang berbeda-beda meskipun dalam konteks yang sama.

Terdapat perbedaan pendapat secara umum mengenai moderasi beragama setiap ormas. Pertama, Nahdlatul Ulama menyatakan bahwasannya moderasi beragama itu sebuah cara pandang dalam beragama agar tidak condong ke kanan ataupun kiri. Nahdlatul Ulama ini jauh lebih terbuka dibandingkan dengan dua ormas lainnya mengenai toleransi. Bentuk moderasinya yakni toleransi dan kebebasan beragama lingkup muamalah-teologis. Kedua, Muhammadiyah menyatakan bahwa moderasi itu sebuah sikap atau cara pandang dalam beragama supaya tidak bersikap fanatic dan ekstrim. Muhammadiyah sendiri dalam kebebasan beragama dan toleransi lebih kepada tergantung dirinya sendiri terkait penempatan moderasi dalam lingkup muamalah-teologis. Ketiga, Persatuan Islam meyakini bahwa moderasi ini cara pandang seseorang dalam beragama untuk bersikap wasath, akan tetapi menolak dalam implementasinya apabila dikaitkan dengan teologis karena berasal dari pemikiran barat. Sehingga, bentuk moderasinya kebebasan beragama dan toleransi hanya dalam lingkup muamalah, tidak boleh dicampur adukkan dengan teologis atau ritual.

Bagaimana tokoh agama dari berbagai organisasi keagamaan masyarakat yang memiliki basis massa yang cukup besar akan berperan besar dalam mempengaruhi interpretasi penerapan konsep moderasi beragama di berbagai wilayah. Sebelum penerapan konsep tersebut, maka sebagai tokoh agama sudah seharusnya memberikan pemahaman terkait moderasi beragama kepada pengikutnya agar meminimalisir kekeliruan terhadap maknanya. Singkatnya, konsep ini bukan dalam lingkup akidah melainkan muamalah. Adanya peran tokoh ormas-ormas sangat penting dalam mempopulerkan konsep tersebut untuk mengurangi kesalahpahaman dalam masyarakat mengenai moderasi beragama. Mengeksplorasi berbagai pandangan ormas terkait bagaimana moderasi beragama versi mereka dengan berbagai landasan, prinsip dan upaya dalam pembentukan sikap moderat. Dengan penyampaian yang dilakukan oleh

setiap ormas kepada pengikut atau masyarakat akan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yang diwujudkan dalam sikap toleransi.

Pentingnya pemahaman yang benar terhadap konsep moderasi beragama pada masyarakat Tanjungsari, guna melestarikan sikap toleransi yang selama ini diaplikasikan oleh sebagian kelompok masyarakat terhadap kelompok yang berbeda paham keagamaan dengan mereka. Sebagaimana halnya, kehidupan masyarakat Tanjungsari antar organisasi Islam: Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Persatuan Islam hidup berdampingan dengan sudut pandang yang berbeda-beda mengenai hukum syara' dan tradisinya. Fenomena ini berimbas pada interaksi dalam masyarakat yang kurang baik, penyebabnya yakni hubungan antar masyarakat yang tidak saling memahami, menghargai, pengertian yang menimbulkan perselisihan. Menyalahkan kelompok tertentu bid'ah atas tradisi yang dilakukan dianggap tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sebagai interpretasi sikap merasa pemahaman agamanya paling benar. Masa pandemi covid-19 tahun 2020 adanya peniadaan sholat berjamaah di masjid. Fenomena tersebut menjadi gambaran bagaimana setiap ormas memiliki peran penting dalam menjalankan otoritasnya sebagai organisasi dalam mengatur pengikutnya. Dengan bersikap moderat, kita tetap menjalankan ibadah di rumah dan memutus rantai penyebaran virus.

Dengan berbagai macam penafsiran atau pandangan dalam konsep moderasi setiap ormas ini diharapkan dapat menemukan titik temu dalam persamaan konsep moderasi yaitu selaras dengan ajaran Islam dengan mewujudkan dalam sikap saling menghargai, memahami setiap perbedaan pemahaman keagamaan. Menerima perbedaan antar golongan dengan beragama konsep atau pemikiran di dalamnya. Karena, di Kecamatan Tanjungsari tiga ormas tersebut hidup berdampingan satu sama lain. Dengan kata lain, ketiganya harus hidup rukun di samping perbedaan pandangan mengenai moderasi beragama. Meskipun terdapat perbedaan dalam pemahaman konsepnya, akan tetapi tujuannya sama yaitu untuk menjaga dan menciptakan kerukunan hidup masyarakat beragama.

Berdasarkan permasalahan diatas, perlu dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana pandangan moderasi beragama berdasarkan organisasi massa Islam terbesar di Indonesia yang berada di Kecamatan Tanjungsari Sumedang. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF ORGANISASI MASYARAKAT KEAGAMAAN (Studi Deskriptif Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Persatuan Islam Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, supaya penelitian ini lebih tersusun maka dibuatlah batasan penelitian dengan dibuatnya rumusan masalah. Sebagaimana, rumusan masalah di bawah ini antara lain:

1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman pengurus ormas keagamaan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Persatuan Islam Kecamatan Tanjungsari tentang moderasi beragama?
2. Bagaimana cara penerapan yang dilakukan oleh pengurus ormas keagamaan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Persatuan Islam Kecamatan Tanjungsari tentang moderasi beragama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman pengurus ormas keagamaan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Persatuan Islam Kecamatan Tanjungsari tentang moderasi beragama.
2. Untuk mengetahui cara penerapan yang dilakukan oleh pengurus ormas keagamaan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Persatuan Islam Kecamatan Tanjungsari tentang moderasi beragama.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini tentu diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan atau sumbangan untuk khazanah terkait tentang konsep moderasi beragama. Kemudian, penelitian ini pun diharapkan dapat menambah khazanah terkait pemahaman moderasi beragama di Jurusan Studi Agama-Agama. Selain itu, diharapkan mampu memperbanyak referensi dalam penelitian di masa yang akan datang dan menjadi bahan bacaan di perpustakaan. Serta dapat menambah wawasan mahasiswa dalam memahami konsep moderasi beragama dalam pandangan tokoh ormas seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya memahami hal-hal berkaitan dengan makna sosiologis dalam moderasi beragama. Serta memberikan pemahaman terkait makna moderasi beragama berdasarkan ketiga ormas yakni Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Persatuan Islam memiliki landasan atas perspektifnya masing-masing. Sehingga dapat diimplementasikan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami konsep tersebut di dalam masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini digunakan guna mengkorelasikan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan hasil penelitian sebelumnya. Setelah menelaah beberapa literatur yang dapat dijadikan sebagai informasi pertimbangan, dan berbagai kajian telah dilakukan penulis untuk mengetahui detail perdebatan dan permasalahan tentang moderasi beragama di Indonesia. Berdasarkan kajian pustaka, maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian mengenai moderasi beragama, khususnya di Indonesia, antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh ST. Hardianti (2021), “Peran Tokoh Agama dalam Penanaman Sikap Moderasi Beragama pada Generasi Milenial di Borong Kapala Kab. Bantaeng”. Penelitian ini membahas mengenai

pentingnya menanamkan konsep moderasi beragama yang dilakukan oleh tokoh agama kepada generasi milenial agar mampu menerima perbedaan dan menanggapi isu yang tengah beredar di dalam masyarakat (Hardianti, 2021). Hal ini berlainan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, fokus penelitian ST. Hadianti ini terletak pada pentingnya peranan seorang tokoh agama terhadap penanaman sikap moderasi beragama kepada generasi milenial. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada pentingnya konsep moderasi beragama dalam pandangan tokoh organisasi masyarakat seperti Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah di dalam masyarakat.

Kedua, Artikel ilmiah yang ditulis oleh Dede Syarif (2021), “Mengatasi Intoleransi Beragama: Sebuah Tawaran Moderasi Beragama Perspektif Syiah”. Penelitian ini membahas tentang konsep moderasi beragama dalam sudut pandang mazhab Syiah sebagai upaya menanggulangi intoleran dalam beragama di Indonesia. IJABI merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) Syiah pertama yang resmi dan telah diakui pemerintah. Diumumkan pada bulan Juli tahun 2000, menjadi sejarah baru dengan berdirinya IJABI bagi penganut aliran Syiah di Indonesia. Pengikutnya mendapatkan legitimasi dari pemerintah melalui keputusan Presiden Abdurrahman Wahid pada saat itu Bahwasannya pemikiran dan praktik keagamaan Jamaah IJABI selaras dengan tiga pilar yang dikemukakan oleh Kementerian Agama RI mengenai moderasi beragama. Sehingga, dengan implementasi program moderasi beragama dalam ajaran Syiah digunakan untuk mengatasi intoleran dan cara beragama yang ekstrem (Syarif, 2021). Pada intinya, penelitian ini lebih fokus kepada konsep moderasi beragama perspektif Syiah. Sedangkan dalam penelitian ini titik fokusnya pada konsep moderasi beragama dalam perspektif ormas Islam seperti Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Ketiga, artikel ilmiah yang ditulis oleh Mohamad Fahri dan Ahmad Zainuri (2019), “Moderasi Beragama di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya moderasi beragama yang ditawarkan dapat menjadi pemersatu bangsa Indonesia untuk memberantas radikalisme agama. Di mana konsep ini sejalan dengan konsep Islam *wasathiyah* sebagaimana yang

dikemukakan oleh Quraish Shihab, Yusuf Al-Qardhawi dan juga ormas-ormas Islam yang mengimplementasikan konsep *ummatan wasathan* seperti golongan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam ajarannya (Fahri & Zainuri, 2019). Fokus penelitian Mohammad Fahri dan Ahmad Zainuri ini pada moderasi beragama dalam Islam secara global. Perbedaannya dengan penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti yaitu titik fokusnya pada konsep moderasi beragama dalam perspektif Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Keempat, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Alwi HS (2021), “Moderasi Beragama Muhammadiyah dalam Kajian Kesarjanaan Indonesia: Antara Studi dan Dakwah Islam”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana sarjana Indonesia mengkaji moderasi beragama diadungkan oleh Muhammadiyah mengarah kepada dakwah Islami. Dimana para sarjana Indonesia banyak mengkaji berbagai literatur terkait fenomena radikalisme, terorisme dan sikap eksklusif termasuk dilihat dari perspektif Muhammadiyah. Di dalam penelitiannya, dikaji bagaimana moderasi beragama dalam kacamata Muhammadiyah dan menyinggung sedikit mengenai perspektif Nahdlatul Ulama (HS, 2021). Inti dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alwi HS ini mengenai kajian-kajian yang dilakukan oleh sarjana Indonesia dalam kurun waktu 2016-2020 mengenai fenomena kekerasan atas nama agama ataupun tindakan eksklusif lainnya. Serta mengkaji konsep moderasi beragama perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Penelitian terdahulu ini dibutuhkan oleh peneliti dalam menyusun penelitiannya terkait moderasi beragama perspektif ormas Islam. Sehingga, terdapat persamaan dalam keduanya yaitu meneliti pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam moderasi beragama. Akan tetapi, dalam penelitian sedang dijalankan oleh peneliti tidak hanya berpusat pada pandangan dua ormas besar saja melainkan dengan tambahan konsep moderasi beragama perspektif Persatuan Islam.

Beberapa penelitian di atas mempunyai persamaan titik fokus penelitian yaitu meneliti konsep “moderasi beragama”. Selain itu ada penelitian terdahulu

yang meneliti moderasi perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Akan tetapi peneliti belum menemukan penelitian moderasi beragama perspektif Persatuan Islam. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu di atas yaitu dalam fokusnya. Pada penelitian ini memfokuskan pemahaman terhadap adanya konsep moderasi beragama dalam perspektif ormas Islam seperti Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

F. Kerangka Berpikir

Istilah moderasi beragama berakar melalui dua kata yakni moderasi dan agama. Menurut (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni: penghindaran keekstreman dan pengurangan kekerasan (Nasional, 2008). Secara umum, arti dari kata moderat yakni mengutamakan keseimbangan dalam perihal moral, keyakinan, dan karakter seseorang. Saat berhubungan dengan masyarakat sebagai juga saat berhubungan dengan pemerintahan negara (T. P. K. A. RI, 2019a).

Menurut Kementerian Agama RI, moderasi beragama merupakan jalan tengah ketika beragama tidak kanan dan juga tidak kiri. Dengan moderasi beragama, maka individu akan bertindak tidak ekstrim juga tidak berlebihan dalam menjalani atau memahami ajaran agamanya. Pelaku yang mempraktekkan moderasi beragama disebut dengan moderat (T. P. K. A. RI, 2019b). Orang yang bertindak ekstrim dan fanatik dalam beragama cenderung tidak bisa menghargai orang lain dilihat dari perbedaan pendapat terkait pemahaman ajarannya. Contoh lainnya, ketika seseorang beribadah siang dan malam secara terus menerus tanpa memperdulikan kondisi sosial atau muamalah di sekitarnya dapat dikatakan orang tersebut berlebihan dalam beragama. Seharusnya, seseorang yang beragama bukan untuk memperhatikan hubungannya dengan Tuhan saja tapi juga mempedulikan hubungannya dengan sesama makhluk hidup atau manusia.

Masyarakat beragama mempunyai kelompok keagamaan yang berdirinya karena kondisi masyarakat terkait pemahamannya yang sama. Sehingga, kelompok keagamaan tersebut yang hadir di tengah masyarakat menjadi

sebuah wadah bagi masyarakat lainnya. Yaitu organisasi kemasyarakatan Islam. Organisasi massa atau yang dikenal dengan organisasi masyarakat dalam bidang keagamaan adalah satu diantara dari banyaknya lembaga kemasyarakatan yang terbentuk berdasarkan kesamaan baik berupa profesi ataupun kegiatan dan agama. Organisasi keagamaan ini mempunyai tujuan untuk membina dan mengembangkan kehidupan dalam agama dengan cara mendahulukan kepentingan keagamaan umat dalam kehidupan bermasyarakat (Ruslan, 2020). Sebagai contoh organisasi keagamaan Islam yakni Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dengan mencocokkan teori-teori yang dianggap relevan dalam menganalisis objek penelitian. Di mana pendekatan ini mengkaji tingkah laku masyarakat beragama. Atau juga dapat dikatakan melihat fenomena keagamaan yang terjadi di dalam masyarakat (Zarkasi, 2016). Emile Durkheim adalah seorang sosiolog paradigma klasik., pokok-pokok pikiran Emile Durkheim tentang agama dipengaruhi oleh Robertson Smith. Agama harus mempunyai fungsi regulatif dan stimulatif. Durkheim sendiri mereduksi pemikiran Smith mengenai agama yang dituangkan dalam karya berupa buku yang berjudul "*The Elementary Form of Religious Life*" (Pals, 2011). Merupakan hasil penelitiannya mengenai suku Arunta di Australia.

Dalam pendekatan fungsional yang dipelopori oleh Emile Durkheim mengenai fungsi agama dalam masyarakat. Perspektif fungsional yang dipopulerkan oleh Durkheim ini banyak mengkaji tatanan kehidupan sosial dan masyarakat yang hidup berdampingan secara harmonis atau rukun. Asumsi dasar terkait teori struktural fungsionalnya dikenal dengan istilah teori konsensus atau teori regulasi. Didasarkan kepada positivisme dan filsafat realisme. Teori ini mengkaji mengenai fungsi masyarakat dalam membentuk individu. Berdasarkan asumsi tersebut, teori ini sesuai dengan moderasi beragama dalam skala global yaitu meneliti moderasi beragama di Indonesia. Adapun alasan peneliti menggunakan teori tersebut dikarenakan dengan teori ini akan melihat bagaimana fungsi moderasi tersebut dalam masyarakat.

Selain Durkheim, tokoh yang dipengaruhi oleh teori tersebut yaitu Talcott Parsons (1902-1979) dan Robert K. Merton (1910-2003). Keberadaan lembaga sosial dikatakan berhasil apabila dapat menjalankan fungsinya dengan baik, akan tetapi apabila tidak berjalan dengan semestinya maka akan hilang dengan sendirinya secara perlahan. Institusi sosial dalam paham fungsionalisme ini antara lain: pemerintah, agama, keluarga, dan media (Adnan, 2020). Oleh karena itu, dalam mewujudkan kerukunan dan perdamaian melalui moderasi beragama harus melihat bagaimana fungsinya di masyarakat, berjalan dengan baik atau sebaliknya. Sehingga, dapat membentuk masyarakat yang mempunyai sikap moderat. Namun, perlu memperhatikan bagaimana interaksi masyarakat satu sama lain dalam memahami program moderasi beragama.

Menurut Weber, manusia sangat tergantung pada agamanya, dimana usaha dari dalam diri manusia akan kalah oleh agama. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki kharisma, misalnya tokoh masyarakat sebagai seseorang yang memberikan teladan kepada masyarakat. Weber sebagai sosiolog klasik yang mengagaskan mengenai pendekatan interaksionisme simbolik. Pemikiran Weber ini sangat relevan dengan tema penelitian yang akan membahas tentang bagaimana moderasi beragama mentransformasi diri pada masyarakat pedesaan yang sedang mengalami urbanisasi. Menurut Weber, gagasan dapat berfungsi integratif bagi kelompok masyarakat. Meskipun mirip dengan gagasan Marx, dalam hubungan antara agama dengan posisi sosial kelompok masyarakat, namun, bukan dalam hubungan yang deterministik, akan tetapi ideologi tidak akan terbatas pada strata sosial tertentu, di mana tidak semua anggota kelompok masyarakat akan memeluk agama yang sama. Pandangan ini merujuk pada masyarakat pra industri yang memiliki wilayah desa sedang berkembang ke arah perkotaan. Di mana, agama sebagai tanggapan atas kesulitan atau penderitaan yang dialami oleh masyarakat sehingga memberikan sebuah makna dalam hidup yang mereka alami (Rahmat & Adiani, 2015).

Kemudian, untuk memahami hal tersebut, peneliti meminjam teori interaksi simbolik milik George Herbert Mead (1863-1931). Istilah “interaksionisme simbolik” ini pertama kali digunakan oleh Herbert Blumer tahun 1939, yakni menganalisis hubungan antar individu secara pribadi. Namun, dalam konteks sosiologi, gagasan ini sebetulnya sudah dipresentasikan oleh George Herbert Mead, tetapi kemudian dimodifikasi sedemikian rupa oleh Blumer untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Teorinya memiliki ide-ide yang cukup baik, tetapi tidak dikemukakan secara mendalam seperti yang dikemukakan oleh Mead. Adapun beberapa pemikir lain yang mempengaruhi perkembangan perspektif ini yakni Georg Simmel, William James, Charles Horton Cooley, John Dewey (Raho, 2021).

Interaksi sosial merupakan hubungan sosial baik antar individu, antar kelompok ataupun antar individu dengan kelompok. Dapat dikatakan telah terjadi interaksi apabila memenuhi syarat yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi (Bungin, 2006). Menurut Fisher, interaksionisme simbolik merupakan teori realitas sosial buatan atau ciptaan manusia. Meskipun manusia itu sendiri memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara simbolik, mereka memiliki esensi budaya, terhubung, sosial dan memiliki ide atau pikiran satu sama lain. Semua bentuk interaksi sosial akan dan selalu dimulai dengan diri manusia dan diakhiri dengan diri manusia juga (Fisher, 1986). Misalnya mereka melihat simbol plang yang berisi logo organisasi tertentu, mereka akan melakukan interaksi berdasarkan apa yang mereka pahami, ketahui dan yang mereka tafsirkan dengan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Begitupun ketika melihat tulisan moderasi beragama responnya akan sama dengan respon sebelumnya.

Tiga ide dasar dari interaksi simbolik ini yaitu pikiran (*mind*), diri (*self*) dan masyarakat (*society*) untuk memahami dan mengerti perilaku manusia serta memahami bagaimana mereka berinteraksi antara satu sama lainnya. Terdapat tiga gagasan penting pemikiran Mead antara lain:

Pertama, tentang pentingnya makna dalam perilaku manusia. Di mana seseorang akan memberikan sebuah respon terhadap suatu masalah berdasarkan nilai masalah itu untuk dirinya.

Kedua, pentingnya konsep mengenali diri sendiri. Dari hasil interaksi sosialnya, maka manusia akan mengetahui makna tersebut.

Ketiga, bagaimana hubungan sosial yang diciptakan antara individu dengan masyarakat.

Dengan demikian, menganalisis interaksi simbolik moderasi beragama sebagai program pemerintah dalam rangka mengantisipasi konflik yang berkepanjangan akibat perbedaan pandangan keagamaan untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian dalam masyarakat beragama di Kecamatan Tanjungsari.

Sebagai contoh, pada diskursus moderasi beragama memiliki kemampuan dalam hal simbol sikap moderat, dimana akan menengahi ekspresi keberagaman yang ekstrem atau liberal. Sehingga akan menciptakan kerukunan dalam umat beragama dengan memahami dan menghargai segala perbedaan yang ada di dalamnya. Dalam hubungan sosial, moderasi beragama ini akan membangun sikap positif dalam masyarakat keagamaan di samping interaksi antara organisasi keagamaan. Perbedaan pandangan setiap ormas Islam dalam pemahaman ajaran Islam menimbulkan perselisihan antara yang benar dan salah, jika dikaitkan dengan program pemerintah yaitu konsep moderasi beragama akan membantu dalam menjembatani perbedaan yang terjadi. Apabila tokoh masyarakatnya enggan untuk saling memahami perbedaan, maka pengikut ormas tersebut akan mengikuti apa yang menjadi panutannya yang menimbulkan proses komunikasi yang kurang baik akibat perbedaan yang ada. Sehingga, pemerintah mengeluarkan program moderasi beragama, dibantu populerkan oleh ormas keagamaan yang memiliki basis massa.

Setiap ormas Islam mempunyai sudut pandang yang berbeda terhadap suatu hal, termasuk moderasi beragama. Bagi yang pro dengan moderasi beragama akan diekspresikan dalam bentuk sikap toleransi. Sedangkan yang


kontra akan menganggap bahwa moderat akan merusak akidah sehingga menyebabkan sikap intoleransi. Dengan demikian akan terlihat gambaran interaksi sosial yang diciptakan antara kelompok moderat dengan kelompok eksklusif. Kaitan antara teori interaksi simbolik dengan moderasi beragama yakni dikarenakan moderasi beragama ini muncul karena adanya interaksi sosial.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka penjelasan dan alasan mengapa peneliti memakai teori tersebut akan digambarkan dengan penjelasan terkait moderasi beragama. Setelah mengetahui keterangan moderasi beragama dan menjadi pengetahuan bersama, akan diproses oleh pribadi masing-masing dalam bentuk refleksi. Muncul dua kelompok yang melaksanakan, menerapkan sikap toleransi dan mempertahankan sikap moderat karena menganggap penting demi terciptanya masyarakat yang rukun dan damai. Sedangkan kelompok kedua tidak mengikuti anjuran konsep moderasi karena dianggap tidak penting bahkan akan merusak akidah umat Muslim. Karena menurut kelompok kedua, moderasi ini berasal dari pemikiran Barat yang akan merusak akidah, keliru dalam memahami moderasi karena disamakan dengan menganggap bahwa semua agama itu benar dengan dalih toleransi beragama. Kelompok kedua ini cenderung fanatik, karena tidak mau mendengarkan pendapat orang lain dan menyatakan bahwa dirinya yang paling benar sedangkan kelompok yang berbeda dengannya dinyatakan salah.

Bagi kelompok yang mengikuti dan menjalankan konsep tersebut atau selama ini memegang teguh pemahaman inklusif maka proses refleksinya tidak akan lama. Mereka akan cepat menerima, mendapat semacam pembenaran dari Kemenag sebagai pemegang otoritas kebijakan program tersebut atas perilaku mereka yang toleran dengan memahami dan menghargai orang lain yang selama ini sulit dilakukan dengan ditandai kasus intoleransi sebagai salah satu penyebabnya karena latar belakang pemahaman agama. Mereka menganggap bahwa sikap moderat ini membuat interaksi sosial dapat terjalin dengan baik. Namun, bagi kelompok yang enggan menerima moderasi beragama proses refleksi untuk menerimanya membutuhkan waktu yang lebih lama. Bahkan

tidak jarang berakhir pada tindakan intoleran dengan mengabaikan konsep tersebut, terutama dalam kasus perbedaan pemahaman antar golongan dalam lingkup agama yang sama dapat memunculkan perselisihan. Untuk terlaksananya program tersebut maka perlu bantuan dari berbagai lembaga atau lapisan masyarakat salah satunya ormas yang dapat dikatakan sebagai orang yang akan menjadi pelopor program tersebut kepada pengikut, anggota atau masyarakatnya. Dengan memberikan berbagai macam pemahaman mengenai konsep moderasi beragama sehingga masyarakat dapat paham dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat berupa tingkah laku atau sikap seperti toleransi antar umat beragama atau antar golongan. Oleh karena itu, pandangan teori interaksi simbolik ini akan menimbulkan dua kelompok yang setuju dan tidak setuju dengan moderasi beragama.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah moderasi beragama sebagai kerangka utama yang mempunyai hubungan dengan organisasi massa atau yang lebih dikenal dengan ormas. Moderasi beragama ini sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi atau meminimalisir kekerasan atas nama agama. Ketika mendapatkan respon dari masyarakat akan memunculkan kelompok yang pro dan kontra. Peneliti mengambil tiga ormas keagamaan yang ada di Kecamatan Tanjungsari. Pandangan berbagai ormas akan mempengaruhi bagaimana perilaku dan interaksi sosial di dalam masyarakat. juga akan diikuti oleh pengikut atau masyarakat dalam melakukan interaksi dengan orang lain yang berbeda pandangan dengannya. Dengan demikian, pendapat dari ketiga ormas ini akan direfleksikan dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Berikut skema kerangka pemikiran penelitian mengenai moderasi beragama:



Bagan 1.1 Kerangka berpikir penelitian

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki lima bab yang menerangkan mengenai permasalahan yang ada pada penulisan ini. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritis, bab ini terdiri dari kajian tentang moderasi beragama, kajian tentang organisasi masyarakat keagamaan, dan kajian teori.

Bab III Kondisi Objektif Lapangan, bab ini terdiri dari kondisi geografis Kecamatan Tanjungsari, kondisi demografis Kecamatan Tanjungsari dan gambaran umum subjek penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini terdiri dari moderasi beragama dalam Perspektif Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Persatuan Islam, bentuk-bentuk moderasi beragama menurut Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Persatuan Islam, dan cara penerapan yang dilakukan oleh pengurus ketiga ormas Islam Kecamatan Tanjungsari tentang moderasi

beragama.

Bab V Penutup, bab ini merupakan hasil dari keseluruhan terhadap kajian yang terdiri dari simpulan dan saran.

